

## PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 14 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan Pasal 334 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Menjadi UU, yang menyatakan bahwa partai politik peserta pemilihan umum DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota wajib memberikan LADK Pemilu dan RKDK Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum, dan Pasal 338 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal pengurus Parpol peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kab/kota tidak menyampaikan LADK Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, parpol yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud No. 63/PK.01-BA/7104/4/2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak menyampaikan LADK, Tanggal 23 Januari 2024, yang memutuskan menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud kepada parpol tingkat kabupaten Kepulauan Talaud yang tidak menyampaikan LADK Pemilu kepada KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1677 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2024 diatur tentang :  
Menetapkan Pembatalan Parpol sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 terhadap Parpol yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; Partai Politik yang memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Parpol yang tidak memiliki kepengurusan, tidak mengajukan calon Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Parpol yang [jdih.kpu.go.id/talaud](http://jdih.kpu.go.id/talaud)

dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara, diumumkan oleh KPPS melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan disampaikan kepada pemilih sebelum pemungutan suara dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada saat penghitungan suara, dalam hal terdapat tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Parpol, nama Parpol, atau gambar Parpol, dan/atau pada kolom yang memuat nomor urut calon atau nama calon, dalam surat suara pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk semua dapil, maka tanda coblos tersebut dinyatakan tidak sah, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PKPU No. 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh dapil di wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam PKPU yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu; Parpol yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal, 23 Januari 2024.
  - Lamp. : 1 hlm.